

Keputusan Umum: Program Keputusan Umum dan Keputusan Peorangan

Menggunakan Keputusan ini Sebagai Pegangan

Ini adalah keputusan umum dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 66 dari Peraturan 2000/18. Informasi yang terkandung dalam Keputusan umum ini boleh dijadikan pegangan oleh para wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan kewajiban pajak mereka.

Pengantar

1. Pasal 66 dari Peraturan 2000/18 ("Menegenai Sistem Perpajakan untuk Timor Lorosa'e) memberikan wewenang kepada Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e (East Timor Revenue Service atau ETRS) untuk mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menerangkan bagaimana Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e menafsirkan Peraturan tersebut.
2. Keterangan mengenai bagaimana Dinas Pendapatan menafsirkan Peraturan tersebut mengandung juga keterangan mengenai bagaimana Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e menafsirkan Peraturan Pelaksanaan yang dikeluarkan di bawah Peraturan ini jika Peraturan Pelaksanaan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan mengenai penerapan Peraturan tersebut.

Keputusan Umum mengikat Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e

3. Sebuah keputusan umum yang dikeluarkan oleh Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e mengikat bagi Komisaris Pajak tersebut dan seluruh Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e. Ini berarti bahwa Komisaris Pajak tidak dapat menggunakan suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang telah diambilnya dalam membuat keputusan umum sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang berkewajiban membayar pajak. (Tetapi, sebagaimana diterangkan di bawah, Komisaris Pajak dapat menarik kembali suatu keputusan umum dan menggantikannya dengan sebuah petunjuk yang baru yang didasarkan atas penafsiran yang telah diubah terhadap undang-undang).
4. Seseorang yang mengikuti pendapat yang diambil oleh Komisaris Pajak dalam sebuah keputusan umum tidak akan diwajibkan membayar pajak tambahan atau denda walaupun pendapat

itu kemudian oleh pengadilan dinyatakan bukan merupakan penafsiran yang benar mengenai undang-undang.

Keputusan umum tidak mengikat terhadap wajib pajak

5. Suatu keputusan umum tidak mengikat terhadap seseorang yang harus membayar pajak. Jika seseorang yakin bahwa penafsiran Komisaris Pajak terhadap undang-undang tidak benar, orang itu boleh minta banding atas penilaian yang diberikan atasnya yang didasarkan atas pendapat yang diambil oleh Komisaris Pajak dalam suatu keputusan umum.

6. Jika seseorang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diambil oleh Komisaris Pajak dalam suatu keputusan umum dan kemudian setelah itu ditetapkan bahwa pendapat Komisaris Pajak itu adalah penafsiran yang benar terhadap undang-undang, maka orang itu wajib membayar pajak yang menurut penafsiran Komisaris Pajak harus dibayarnya. Selain itu, tergantung dari keadaan yang mendasari keputusan orang tersebut waktu mengambil pendapat yang bertentangan dengan penafsiran Komisaris Pajak mengenai undang-undang, orang tersebut mungkin dapat dikenai pembayaran pajak atau denda tambahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban membayar pajak itu antara lain:

- apakah wajib pajak itu memberitahukan kepada Komisaris Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajaknya bahwa wajib pajak tersebut mengambil pendapat yang bertentangan dengan penafsiran Komisaris Pajak tentang undang-undang;
- apakah pendapat wajib pajak tersebut didasarkan atas penafsiran yang berbeda mengenai pajak, yang mungkin dapat dibenarkan oleh pengadilan
- apakah wajib pajak tersebut mengambil pendapat yang bertentangan dengan pendapat Komisaris Pajak karena:
 - tidak mengetahui pendapat Komisaris Pajak karena tidak menyadarinya;
 - tidak mengetahui pendapat Komisaris Pajak karena kelalaiannya;
 - mengetahui pendapat Komisaris Pajak tetapi mempunyai alasan untuk yakin bahwa pendapat Komisaris Pajak itu mungkin tidak benar; atau
 - mengetahui pendapat Komisaris Pajak dan tidak mempunyai dasar yang masuk akal untuk yakin bahwa pendapat Komisaris Pajak itu mungkin tidak benar.

Penggantian keputusan pelaksanaan umum

7. Komisaris Pajak boleh membatalkan suatu Keputusan umum setiap waktu dengan cara mengeluarkan keputusan umum yang baru. Jika suatu keputusan umum membatalkan atau menggantikan keputusan sebelumnya, keputusan yang kemudian tersebut akan menyebutkan dengan jelas bahwa para wajib pajak boleh memakai keputusan yang baru itu dan bahwa keputusan yang sebelumnya tidak boleh lagi dipakai oleh para wajib pajak.

8. Suatu keputusan yang menggantikan keputusan lain juga akan memberikan aturan-aturan peralihan untuk para wajib pajak yang sudah memakai keputusan sebelumnya. Keputusan yang digantikan itu akan terus berlaku dan mengikat terhadap Komisaris Pajak untuk semua tahun penilaian yang telah dilaksanakan pada waktu keputusan baru itu dikeluarkan. Keputusan pengganti itu akan menyatakan dalam hal-hal apa (jika ada) wajib pajak dapat menggunakan keputusan yang digantikan itu untuk tahun penilaian pajak di mana keputusan pengganti itu dikeluarkan atau untuk tahun-tahun di masa datang.

Keputusan-keputusan bagi perorangan

9. Pasal 67 dari Peraturan 2000/18 memberikan wewenang kepada Komisaris Pajak Dinas Pajak Pendapatan Timor Lorosa'e (ETRS) untuk mengeluarkan keputusan perorangan bagi seorang wajib pajak tertentu berdasarkan atas keadaan wajib pajak tersebut yang khusus.

10. Sebagaimana halnya dengan keputusan umum, keputusan untuk perorangan mengikat atas Komisaris Pajak dan seluruh ETRS. Ini berarti bahwa Komisaris Pajak tidak dapat menggunakan suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diambilnya dalam sebuah keputusan untuk perorangan sebagai dasar untuk menentukan apakah penerima keputusan khusus itu wajib membayar pajak atau tidak. Tetapi, keputusan untuk perorangan yang dikeluarkan oleh Komisaris Pajak hanya akan mengikat khusus pada transaksi atau pengaturan atau tahun penilaian yang oleh wajib pajak tersebut dimintakan keputusannya, kecuali jika ada indikasi jelas akan hal yang sebaliknya di dalam keputusan itu.

11. Juga, keputusan untuk perorangan itu hanya mengikat atas Komisaris Pajak dan ETRS jika orang yang meminta diadakannya keputusan tersebut telah memberikan semua keterangan secara penuh dan terang mengenai semua segi dari transaksi yang direncanakan atau pengaturan yang berhubungan dengan keputusan tersebut.

12. Karena keputusan untuk perorangan itu mengikat atas Komisaris Pajak dan ETRS hanya jika orang yang meminta diadakannya keputusan tersebut telah memberikan semua keterangan

secara penuh dan benar mengenai semua segi dari transaksi yang direncanakan atau pengaturan yang berhubungan dengan keputusan tersebut, suatu keputusan bagi perorangan tidak dapat digunakan bagi orang lain selain dari orang yang persoalannya memerlukan keputusan tersebut.

Penerbitan Keputusan

13. Keputusan umum akan diterbitkan dalam situs web (website) ETRS ETTA, <http://www.gov.east-timor.org/fbea/>, dan akan tersedia di kantor-kantor ETRS. Pengumuman mengenai pemberlakuannya juga akan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Timor Lorosa'e.

14. Keputusan perorangan tidak akan diterbitkan.

Tanggal Mulai Berlaku

15. Keputusan umum ini mulai berlaku dari tanggal 6 Maret 2001.

Thomas Story
Komisaris Pajak Dinas Pendapatan Timor Lorosa'e
6 Maret 2001

Rujukan undang-undang

Keputusan umum	Peraturan 2000/18	Pasal 66
Keputusan perorangan	Peraturan 2000/18	Pasal 67